



Perlindungan Hukum Terhadap Lulusan Magister Kenotariatan yang Magang di Kantor Notaris

Yetniwati*, Arsyad*, Ika Mudayana*

Submitted: 15-03-2020 Reviewed: 27-04-2020 Accepted: 29-04-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5204>

Abstract: *The purpose of this study to find out and analyze the legal relationship between the graduates of the Notary Masters who are apprenticed in the Notary Public Office with the Notary recipient of the internship. To find out and analyze about legal protection for graduates of the Notary Masters who take part in an internship at the Notary Public Office. The method used in this study is normative juridical and there are two approaches, namely legislation and conceptual. The results of this study indicate that: The form of legal relationship between graduates of the Notary Masters who are apprenticed at the Notary Public Office and Notary recipients of internship based on the agreement. There are two legal relationship models, namely: the pure apprenticeship model and the apprenticeship model as workers in a Notary Office, such as apprentices regulated in labour law. Graduates of the Notary Masters who take part in an apprenticeship at the Notary Office is also required to be supervised by the Regional Supervisory Council or Regional Supervisory Council so that they get protection.*

Keywords: *Legal Protection. Internship, Candidate Notary.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara lulusan Magister Notaris yang magang di Kantor Notaris yang menerima Notaris magang. Selain itu untuk mencari tahu dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi lulusan Magister Notaris yang ikut magang di Kantor Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan ada dua pendekatan, yaitu undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk hubungan hukum antara lulusan Magister Notaris yang magang di Kantor Publik Notaris dan Penerima Magang Notaris berdasarkan perjanjian. Ada dua model hubungan hukum, yaitu: model pemagangan murni dan model pemagangan sebagai pekerja di Kantor Notaris, seperti pemagangan yang diatur dalam undang-undang perburuhan. Lulusan Master Notaris yang mengambil bagian dalam magang di Kantor Notaris juga diwajibkan untuk diawasi oleh Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Daerah sehingga mereka mendapatkan perlindungan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum. Magang, Calon Notaris

* Dosen Universitas Jambi, yetniwati@unja.ac.id.id, S.H.,M.H.,D.R (Universitas Andalas).

* Dosen Universitas Jambi, arsyadsanjapro@gmail.com, S.H (Universitas Jambi), M.H (Universitas Indonesia), D.R (Universitas Trisakti).

* Wiraswasta, ikamudayanaarsyad@yahoo.com, S.H.,M.Kn (Universitas Jambi).



A. Latar Belakang Masalah

Menjadi Notaris tidak otomatis begitu saja setelah lulus dari pendidikan Magister Kenotariatan, karena tidak setiap orang bisa diangkat menjadi Notaris (Laurensius Arliman S 2016b). Syarat yang harus dipenuhi oleh calon Notaris diantaranya harus telah menjalani magang atau bekerja di kantor Notaris setelah lulus pendidikan kenotariatan dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Hal tersebut sesuai dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mensyaratkan bahwa yang dapat diangkat menjadi seorang Notaris, yaitu “Telah melaksanakan magang atau telah bekerja sebagai pegawai Notaris dalam waktu minimal 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.

Syarat magang ini merupakan suatu keharusan dan wajib untuk dilaksanakan artinya tanpa adanya masa magang atau masa bekerja terlebih dahulu sebagai pegawai di kantor Notaris selama dua tahun, seorang lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) tidak mungkin bisa diangkat menjadi Notaris. Untuk membuktikan persyaratan ini telah terpenuhi atau tidak, ditentukan berdasarkan pada tanggal pertama kalinya mulai melaksanakan magang atau bekerja pada kantor Notaris (Prabowo 2017). Magang memberikan banyak manfaat bagi lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) untuk memperoleh pengalaman dan juga pengetahuan tentang seluk beluk praktek Notaris. Selain itu, juga untuk menyelaraskan antara ilmu teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan ilmu praktek yang diperoleh pada saat melaksanakan magang. Sehingga sesuai dengan dengan tujuan diadakannya kegiatan magang ini bagi para calon Notaris, yaitu dimaksudkan agar mampu menciptakan Notaris yang profesional dan siap pakai (Purwaningsih 2011).

Pengetahuan yang diperoleh pada saat magang dijadikan sebagai dasar pertama dalam berpraktek sebagai Notaris. Notaris senior yang telah lebih dahulu berpraktek memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut membina para calon Notaris melalui program magang ini. Kewajiban bagi Notaris untuk menerima dan membina calon Notaris telah diatur dalam UUJN. Memang tidak semua Notaris bisa menerima magang calon Notaris, karena hanya Notaris yang telah bekerja selama lima tahun dan telah membuat sebanyak seratus akta saja yang diperbolehkan dapat menerima magang calon Notaris untuk magang dikantornya. Namun sangat disayangkan karena masih ada juga Notaris senior yang telah memenuhi syarat tersebut, akan tetapi masih tetap tidak mau menerima lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) untuk magang dikantornya atau bahkan menolak permohonan magang tersebut dengan berbagai macam alasan (Laurensius Arliman S 2016a).

Alasan-alasan penolakan terhadap permohonan magang tersebut mulai dari tidak tersedianya waktu untuk membimbing dan mendidik calon Notaris karena kesibukannya sebagai Notaris, kantor Notaris yang terbatas dan Notaris telah memiliki karyawan yang cukup banyak sehingga tidak cukup lagi untuk menampung calon Notaris magang, akta yang kurang bervariasi karena akta yang dibuat oleh Notaris belum terlalu banyak,



kemampuan pendapatan Notaris yang masih sedikit karena dikhawatirkan tidak bisa memberikan honor kepada calon Notaris magang, di samping itu juga adanya kekhawatiran terhadap kerahasiaan akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut (Malute 2015).

Ketentuan mengenai magang ini tidak diatur lebih lanjut dalam UUJN, begitu pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia melalui Pengurus Pusat telah membentuk sebuah peraturan yang mengatur tentang magang bagi calon Notaris sebagai tindak lanjut dari ketentuan magang ini, yang ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan INI No. 10/PERKUM/INI/2018. Namun didalamnya hanya diatur mengenai syarat untuk menjadi anggota luar biasa (ALB), tujuan magang, materi magang, teknik pelaksanaan magang, waktu pelaksanaan, persyaratan calon Notaris dan penerima magang, kurikulum dan silabus, serta penilaian bagi peserta magang.

Tidak adanya ketegasan, baik di dalam UUJN, Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016, maupun Peraturan Perkumpulan INI Nomor 10/PERKUM/INI/2018 yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap lulusan Magister Kenotariatan yang magang di kantor Notaris. Bahkan terkait pengaturan magang ini, juga tidak ditemukan pengaturannya di dalam Kode Etik Profesi Notaris. Hal ini tentu saja menyebabkan suatu kebingungan, khususnya bagi lulusan Magister Kenotariatan yang sedang melaksanakan magang di kantor Notaris. Mereka tidak mengetahui secara jelas tentang status hukumnya, apa hubungan hukumnya, bagaimana perlindungan hukumnya, hak-hak apa saja yang diperoleh dan jika haknya tersebut dilanggar upaya hukum apa yang harus dilakukan.

Apabila ditinjau dari hukum ketenagakerjaan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Magang merupakan tenaga kerja yang secara nyata belum penuh menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan, tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan. Sehingga dalam hal ini peserta magang dapat dianggap sebagai pekerja di sebuah perusahaan, walaupun belum dianggap sebagai tenaga kerja seutuhnya. Disebut demikian karena ada pekerjaan tertentu yang telah dilaksanakan. Dilihat dari pengertiannya, magang (pemagangan) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: Pemagangan adalah salah satu sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan melalui pelatihan dengan cara bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan pihak lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pemagangan yang dimaksud oleh ketentuan UU Ketenagakerjaan, yaitu magang sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja. Pemagangan ini hanya berlaku bagi peserta pemagangan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan persiapan menghadapi dunia profesi, membekali dan meningkatkan keterampilan atau keahlian dari para pekerjanya sehingga daya saing perusahaan pun dapat meningkat pula. Menurut ketentuan Pasal 22 UU Ketenagakerjaan program pemagangan tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat antara peserta pemagangan dengan perusahaan. Jangka waktu pemagangan dalam hukum ketenagakerjaan ini berdasarkan ketentuan dibatasi dengan jangka waktu paling lama dilaksanakan selama satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pemagangan. Hal ini



berbeda dengan jangka waktu pelaksanaan magang di kantor Notaris bagi lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris), yaitu dilaksanakan paling sedikit selama dua tahun berturut-turut setelah lulus pendidikan kenotariatan.

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif (Nasution 2008). Sedangkan pendekatannya melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap lulusan magister kenotariatan yang magang di kantor notaris.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan Hukum Antara Lulusan Magister Kenotariatan yang Magang di Kantor Notaris dengan Notaris Penerima Magang

Magang pada kantor Notaris oleh lulusan Magister Kenotariatan baru dapat diikuti dan diakui sebagai peserta magang setelah terdaftar dan lulus sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia atau biasa disebut dengan ALB. Tanda kepesertaan tersebut yang dibuktikan dengan adanya nomor anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat INI.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat independen dan merdeka, oleh karenanya tidak tergantung dan bebas dari pengaruh lembaga lain, misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, Notaris memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menentukan letak kantornya, pengangkatan dan pemberhentian pegawainya serta mengatur sendiri keuangannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya, walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (Menteri) akan tetapi tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiunan dari pihak pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri sipil. Notaris hanya akan memperoleh honorarium dari pihak-pihak yang telah meminta jasanya saja.

Hubungan hukum antara lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) dengan Notaris penerima atau pembimbing magang adalah hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis, namun pada umumnya tidak dibuat secara tertulis, melainkan hanya dilakukan secara lisan saja. Perjanjian tersebut diawali dengan pengajuan permohonan magang yang dilakukan oleh lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) kepada Notaris tempatnya hendak melaksanakan kegiatan magang. Perjanjian terjadi ketika Notaris tersebut telah menerima permohonan magang yang telah diajukan. Sehingga hubungan hukum pemagangan yang terjalin diantara keduanya hanya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak saja. Hubungan magang tersebut terjadi berdasarkan perjanjian magang.

Magang di kantor Notaris baru bisa dilakukan, apabila Notaris telah menerima permohonan magang yang diajukan oleh lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) tersebut. Tujuan utama lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) mengikuti magang ini adalah demi menambah pengetahuan dan keterampilannya dan wawasan calon Notaris mengenai praktek Notaris. Apabila kegiatan magang telah selesai dilaksanakan, maka kepadanya akan diberikan surat yang menerangkan bahwa kegiatan magang telah



dilaksanakan. Surat keterangan magang ini akan berguna untuk salah satu persyaratan pengangkatan notaris.

Sebagai pihak dalam perjanjian magang, kedudukan antara lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) magang dengan notaris di tempat magang termasuk dalam hubungan secara vertikal atau hubungan antara atasan dan bawahan. Hal tersebut dikarenakan lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) magang mendapat perintah dari Notaris tempatnya melaksanakan magang. Namun perintah tersebut merupakan suatu keterampilan atau ilmu pengetahuan bagi calon Notaris.

Apabila dilihat dari jam aktifnya pelaksanaan magang, hubungan hukum antara lulusan Magister Kenotariatan yang magang dengan Notaris penerima magang ada dua model, yaitu: a. Model pemagangan murni, dimana lulusan Magister kenotariatan (calon Notaris) magang tidak perlu hadir setiap hari, artinya dalam satu hari hanya hadir selama 3 (tiga) jam saja, dalam satu minggu minimal hadir 3 (tiga) hari ; b. Model pemagangan merangkap sebagai pekerja atau karyawan, dimana lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) magang hadir setiap hari, bekerja sesuai dengan jam kerja perhari. Kepada mereka dikatakan adanya hubungan kerja dan layak mendapatkan uang saku sebagaimana dimaksudkan magang dalam lapangan hukum ketenagakerjaan.

Pemagangan murni ada dua bentuknya, magang secara reguler selama 2 (dua) tahun, dan magang bersama yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan INI selama 4 semester sebagaimana diatur pada Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 Tentang Magang, tentunya sesuai dengan petunjuk teknis magang bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Adanya dua Perkum INI tersebut diatas menunjukkan ketidakpercayaan organisasi dengan Pelaksanaan Magang selama 2 tahun dan juga kurang percayanya terhadap mutu kelulusan Magister Kenotariatan. Hasil penelitian dari mengatakan “dalam Perkum INI ada beberapa hal yang belum jelas pengaturannya : yaitu tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai aturan untuk menjadi pengajar, apakah notaris yang telah membuat akta seberapa banyak, atau notaris yang telah menjalankan jabatannya berapa tahun, tidak ada syarat tersebut, atau werda notaris maupun tenaga ahli yang memiliki kategori yang seperti apa (Suryandono 2010).

Bagi Calon Notaris yang bekerja merangkap sebagai karyawan akan mendapatkan perlindungan kerja, karena dia adalah termasuk tenaga kerja. Adapun hak-hak sebagai tenaga kerja diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Menurut Ashabul Kafi mengatakan bahwa Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah (Kahfi 2016).

Perlindungan yang diberikan oleh pengusaha selaku pemberi kerja, harus tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Notaris pembimbing selaku pemberi kerja mempunyai kewajiban yang sama dengan pengusaha, karena sudah ada perjanjian kerja yang dibuat sebelumnya, selaku pemberi kerja ia mempunyai kewajiban yang harus dilakukan karena ia telah mempekerjakan Calon Notaris pada kantornya. Sedangkan pemerintah selaku



pengayom rakyat mempunyai kewajiban melindungi pekerja melalui pengawasan dan menindak lanjuti laporan rakyat dari kesemena-menaan pemberi kerja, Bagi calon notaris yang merangkap magang tentu mendapat perlindungan kerja dari notaris pembimbing meliputi perlindungan upah, kesehatan dan keselamatan kerja (Huang 2014).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Lulusan Magister Kenotariatan yang Mengikuti Magang pada Kantor Notaris

Hukum dibentuk agar dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Perlindungan yang diberikan oleh hukum ini untuk menjamin hak-hak manusia agar tidak dilanggar. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terbagi atas dua macam, yaitu: perlindungan hukum preventif atau pencegahan dan perlindungan hukum kuratif atau mengatasi (Barzah Latupono 2011).

Suatu kaedah atau norma apabila belum mendapatkan legalitas dari pejabat yang berwenang belum dapat dikatakan sebagai norma hukum. Norma hukum yang dapat melindungi kepentingan seseorang dalam masyarakat, yaitu yang dapat melindungi pihak yang lemah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan tersebut tidak diabaikan oleh kesemena-menaan pihak yang kuat. Fungsi hukum menurut Rousco Pound adalah sebagai alat sosial kontrol artinya segala macam perilaku masyarakat diupayakan tidak bertentangan dengan hukum (Eman Sulaiman 2013). Disini hukum berfungsi mengawasi perilaku masyarakat agar tidak melanggar hukum, jika terjadi pelanggaran hukum, maka hukum juga mengatur sanksi bagi pelanggar.

Hukum sebagai kumpulan norma yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang akan selalu membicarakan tentang hak dan kewajiban. Maksudnya yaitu hak seseorang adalah kewajiban bagi orang lain. Ini berarti perlindungan datang karena adanya kewajiban dari pihak yang melindungi. Siapa yang melindungi lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) magang, tentu saja pemerintah melalui norma hukum. Substansi perlindungan hukum bagi lulusan Magister Kenotariatan yang magang bertujuan agar mereka dihargai. Sesuai dengan model pemagangan tersebut tentu akan berakibat pula terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Lulusan Magister Kenotariatan yang magang.

Menurut hubungan pemagangan murni tidak dikenal adanya upah, apabila dalam prakteknya lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) sebagai peserta magang tersebut mendapatkan upah, maka itu sebenarnya bukan merupakan upah. Melainkan sebagai pengganti dari uang saku atau uang transportasi yang telah dikeluarkan. Pemberian uang saku atau uang transportasi ini tidak diatur mengenai berapa jumlah besaran yang harus diberikan, hal ini hanya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan dari masing-masing Notaris. Walaupun demikian, tidak semua Notaris penerima magang bersedia untuk memberikan uang saku atau uang transportasi ini kepada lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) yang magang dikantornya. Oleh sebab ieu diperlukan pengawasan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena kementerian inilah yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan tentang kenotariatan, disamping fungsinya sebagai pelayan publik .



Menurut UU Ketenagakerjaan bahwa hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transport, hak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa peserta magang berhak untuk: a) memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja; b) memperoleh uang saku; c) memperoleh asuransi berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan d) memperoleh sertifikat. Uang saku yang diperoleh peserta magang meliputi biaya transport, uang makan dan insentif peserta pemagangan.

Perusahaan sebagai pihak penyelenggara memiliki hak untuk memanfaatkan hasil kerja dari peserta magang. Sedangkan penyelenggara magang berkewajiban untuk: membimbing, memenuhi hak peserta magang, menyediakan alat pelindung diri, mengikutsertakan peserta dalam asuransi kecelakaan kerja dan kematian, memberikan uang saku jika ada hubungan kerja, mengevaluasi peserta magang, dan memberikan sertifikat. Bentuk perlindungan hukum tersebut berlaku bagi model pemagangan yang merangkap sebagai pekerja. Sedangkan bagi pemagangan murni tidak dapat dipaksakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016, hal ini tergantung pada keikhlasan dari Notaris penerima magang.

Secara umum selama melaksanakan magang, lulusan Magister Kenotariatan berhak untuk dibimbing dan dididik oleh Notaris penerima magang sesuai dengan kurikulum materi magang yang telah ditetapkan. Materi yang diberikan dapat berupa praktek pelaksanaan jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan jabatan Notaris. Pada masa magang Notaris penerima magang dapat memberikan kesempatan kepada lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan akta sebagai saksi peresmian akta (saksi *instrumentair*) dan apabila memungkinkan juga dapat diberikan kesempatan menjadi Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris yang tidak bisa menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu baik dalam keadaan sakit maupun sedang menjalankan cuti.

Pada model pemagangan merangkap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa peserta magang tersebut, maka ia harus diikutsertakan sebagai peserta asuransi. Hal demikian terdapat pada Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja: magang merupakan tenaga kerja yang secara nyata belum penuh menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan, tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan. Demikian pula murid atau siswa yang melakukan pekerjaan dalam rangka kerja praktek, berhak atas jaminan kecelakaan kerja apabila tertimpa kecelakaan kerja.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, peserta model pemagangan yang merangkap sebagai pekerja dapat digolongkan sebagai tenaga kerja, walaupun tidak digolongkan sebagai tenaga kerja secara utuh. Apabila pada saat bekerja mengalami kecelakaan, maka dia berhak untuk menerima jaminan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja, disebutkan bahwa subjek hukum yang menjadi bertanggung yaitu tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak untuk menerima Jaminan Kecelakaan Kerja. Dalam hal ini yang termasuk dalam kategori tenaga kerja yang dapat menerima jaminan kecelakaan kerja ada tiga, yaitu: a) peserta magang dan murid yang bekerja baik yang



mendapat maupun yang tidak mendapat upah; b) mereka yang memborong pekerjaan kecuali perusahaan; c) narapidana yang dipekerjakan oleh perusahaan.

Kecelakaan kerja tersebut termasuk pula kecelakaan yang terjadi selama perjalanan menuju tempat kerja dan sebaliknya maupun penyakit-penyakit yang timbul karena disebabkan oleh lingkungan tempat kerja. Perlindungan kecelakaan kerja bertujuan agar pekerja merangkap magang merasa aman dalam bekerja, baik dari pencegahan maupun dari segi represif. Perlindungan pencegahan bagi calon notaris adalah meikut sertakan calon notaris dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 mempunyai ruang empat program yaitu Program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan kematian (Siti Ummu Adillah 2015).

Jaminan sosial ini ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat pelengkap. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut, kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, bahwa subjek hukum yang dapat menjadi tertanggung adalah peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan oleh pemberi kerja.

Pada setiap program pemagangan ditentukan jangka waktunya. Jangka waktu tersebut bervariasi yang disesuaikan dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Waktu pelaksanaan magang menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 harus sesuai jam kerja yang berlaku pada perusahaan tersebut, tidak boleh dilaksanakan padajam lembur, hari libur serta pada waktu malam. Terkait dengan jam kerja ini, ada ketentuan waktu kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu bekerja selama 7 (tujuh) jam dalam sehari dan 40 (empat puluh) jam selama 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam dalam sehari dan 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.

Waktu pelaksanaan magang yang harus dilaksanakan oleh lulusan Magister Kenotariatan yang magang di kantor Notaris minimal dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 24 (dua puluh empat) bulan secara berturut-turut atau dijalankan selama dua tahun. Menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Perkumpulan INI Nomor 10/PERKUM/INI/2018 bahwa pelaksanaan magang di kantor Notaris, yaitu dapat dilaksanakan pada lebih dari satu kantor Notaris dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan di setiap kantor Notaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Waktu pelaksanaan magang ini dilaksanakan pada setiap hari kerja. Untuk kehadiran lulusan Magister Kenotariatan yang magang di kantor Notaris telah mencukupi waktu minimal kehadiran, yaitu hadir selama 4 (empat) jam dalam sehari dan 3 (tiga) hari dalam seminggu.

Menurut hukum ketenagakerjaan peserta magang yang telah memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan akan diberikan sertifikat magang. Apabila standar kompetensi tersebut tidak terpenuhi, maka akan diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan. Sertifikat ini selain berfungsi sebagai alat bukti telah mengikuti



seluruh kegiatan program pemagangan juga akan menunjukkan hasil prestasi bagi peserta magang sehingga siap berkompetensi dalam menghadapi persaingan dalam dunia kerja.

Lulusan Magister Kenotariatan yang telah selesai melaksanakan masa magang berhak untuk memperoleh surat keterangan yang menerangkan bahwa magang telah selesai dilaksanakan yang dikeluarkan oleh kantor Notaris tempatnya melaksanakan magang. Surat keterangan magang tersebut harus disesuaikan dengan tanggal pada saat lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) mulai melaksanakan magang pada waktu hadir pertama kalinya di tempat magang. Selain itu, juga akan diberikan surat keterangan atas partisipasinya dalam proses pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris tempatnya melaksanakan magang (Klatt 2008).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibedakan antara hak dan kewajiban lulusan Magister Kenotariatan yang magang di kantor Notaris penerima magang. Hak-hak tersebut meliputi: a) Mengikuti kegiatan magang pada lebih dari satu kantor Notaris dengan syarat magang pada setiap kantor Notaris telah selesai dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan; b) Mendapat bimbingan dari Notaris penerima magang mengenai seluk-beluk praktek jabatan Notaris yang disesuaikan dengan materi magang yang terdapat dalam peraturan perkumpulan INI; c) Diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta Notaris dan menjadi saksi peresmian akta (saksi *instrumentair*) dan apabila memungkinkan juga diberikan kesempatan untuk menjadi Notaris Pengganti; d) Diberikan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan dan keterampilannya selama melaksanakan magang; e) Memperoleh surat keterangan telah selesai melaksanakan magang setelah magang telah selesai dilaksanakan; f) Memperoleh surat keterangan berpartisipasi dalam proses pembuatan akta sebagai saksi peresmian akta; g) Mendapatkan honor jika kehadirannya setiap hari di kantor Notaris penerima magang sama halnya dengan pegawai atau karyawan tetap di kantor tersebut.

Apabila dikaitkan dengan hak peserta pemagangan sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan, maka lulusan Magister Kenotariatan yang magang pada kantor Notaris, berhak untuk memperoleh uang saku dan biaya transportasi serta memperoleh asuransi perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja (Milena 2011). Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lulusan Magister Kenotariatan yang magang di kantor Notaris penerima magang, yaitu: a) Melaksanakan magang selama 24 (dua puluh empat) bulan; b) Hadir di kantor Notaris selama minimal 4 (empat) jam dalam sehari dan 3 (tiga) hari dalam seminggu; c) Jujur, tidak berpihak, menjaga kepentingan para pihak serta menjaga nama baik dan kehormatan Notaris penerima magang; d) Menjaga rahasia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris penerima magang dan segala keterangan yang diperoleh dari para pihak guna pembuatan akta tersebut; e) Mentaati seluruh tata tertib yang berlaku di kantor Notaris; dan f) Memiliki buku laporan harian kegiatan magang.

Mewujudkan pelaksanaan perlindungan terhadap lulusan Magister Kenotariatan (calon Notaris) magang, selayaknya diperlukan badan yang mengawasi pelaksanaan kegiatan magang. Oleh sebab itu, perlu adanya norma hukum yang mengatur tentang peran majelis pengawas Notaris baik, Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas



Wilayah untuk mengawasi jalannya kegiatan magang bagi lulusan Magister Kenotariatan. Hal ini diperlukan guna mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban antara lulusan Magister Kenotariatan yang magang dengan Notaris penerima magang.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara lulusan Magister Kenotariatan yang magang di kantor Notaris dengan Notaris penerima magang adalah hubungan hukum yang berdasarkan pada perjanjian. Sedangkan perlindungan hukum terhadap lulusan Magister Kenotariatan yang mengikuti magang di kantor notaris belum mendapatkan perlindungan seperti peserta magang yang diatur di dalam hukum ketenagakerjaan, belum ada pengaturan pemberian upah atau honor atau kesejahteraan lain.

Daftar Pustaka

- Barzah Latupono. 2011. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon." *Jurnal Sasi* 17(3).
- Eman Sulaiman. 2013. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Hukum Diktum* 11(1).
- Huang, L. 2014. "Notarial Practice In Hong Kong." *Notarius International* 3(4).
- Kahfi, Ashabul. 2016. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja." *Journal Jurisprodentia* 2(3).
- Klatt, Mathias. 2008. *Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing.
- Laurensius Arliman S. 2016a. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris." *Jurnal Respublica* 16(1).
- . 2016b. "Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Justicia et Pax* 32(1).
- Malute, Daniela. 2015. "Kesiapan Notaris Terhadap Ketentuan Magang Bagi Calon Notaris Pada Kantor Notaris Di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Universitas Gadjah Mada.
- Milena, TrgovčevićProkić. 2011. "Foto Merah." *International Journal of Economics and Law* 1(3).
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 2nd ed. Bandung: CV Mandar Maju.
- Prabowo, Triyanto Setyo. 2017. "Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta." *Jurnal Repertorium* 4(2).
- Purwaningsih, Endang. 2011. "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum* 2(3).
- Siti Ummu Adillah, Sri Anik. 2015. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Jurnal Justisia* 4(3).



Suryandono, Ria Anugrah dan Widodo. 2010. “Pelaksanaan Magang Bersama Untuk Meningkatkan Ketrampilan Notaris (Studi Pelaksana Di Pengurus Wilayah Sumatera Selatan).” *Universitas Indonesia*. notary.ui.ac.id.